

# **PERAN PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TENGAH DALAM TATA KELOLA LIMBAH VAKSIN COVID-19 DI KOTA SEMARANG**

**Annisa Pramudita Puspa Nagari<sup>1</sup>, Teguh Yuwono<sup>2</sup>, Dzunuwanus Ghulam Manar<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman <http://fisip.undip.ac.id/> E-mail [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Pandemi Covid-19 yang muncul membuat dampak pada lingkungan seperti meningkatnya volume limbah medis di Indonesia. Adanya peningkatan limbah medis seperti bekas jarum suntik, ampule/vial, masker, APD, dan lainnya ini dapat menjadi sumber permasalahan baru jika pengelolaan limbahnya tidak dikelola dengan baik. Seperti yang diketahui, Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai lembaga yang memiliki tugas mengawasi pelayanan publik. Dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melakukan investigasi mengenai Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 yang ada di Kota Semarang dan dari hasil investigasi tersebut terdapat beberapa Puskesmas yang belum memenuhi standar.

Penelitian ini menggunakan konsep Pengawasan oleh Brantas yang terdiri dari standar pengawasan dan pembagian tugas, pengawasan langsung dan tidak langsung, serta pemberian saran jika terjadi penyimpangan. Kemudian penelitian ini akan menganalisis hasil pelaksanaan saran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah untuk Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk memahami dan mendalami suatu permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan, kajian pustaka, dan telaah dokumen yang berkaitan dengan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah sesuai dengan tugas dan wewenang. Pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menggunakan peraturan perundangan, investigasi dengan turun ke lapangan, dan memberikan saran perbaikan kepada pihak yang terkait. Kemudian instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melaksanakan saran perbaikan yang diberikan sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah telah mencapai hasil yang diinginkan untuk memperbaiki Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang.

**Kata Kunci: Pengawasan, Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19, Ombudsman Republik Indonesia**

## **ABSTRACT**

*The emerging COVID-19 pandemic has had an impact on the environment, such as increasing the volume of medical waste in Indonesia. The increase in medical waste such as used syringes, ampules/vials, masks, PPE, and others can become a source of new problems if waste management is not managed properly. As is known, the Ombudsman of the Republic of Indonesia exists as an institution that has the task of supervising public services. In this case, the Ombudsman of the Republic of Indonesia, a Representative of Central Java, conducted an investigation regarding the management of COVID-19 vaccine waste in the city of Semarang, and from the results of this investigation, there were several community health centers that did not meet the standards.*

*This research uses the concept of supervision by Brantas, which consists of supervision standards and division of tasks, direct and indirect supervision, as well as providing advice if deviations occur. Then this research will analyze the results of implementing the recommendations of the Republic of Indonesia Ombudsman Representative for Central Java for COVID-19 Vaccine Waste Management in Semarang City. The method used in this research is qualitative to understand and explore a problem. The data collection techniques used were interviews with informants, a literature review, and a review of documents related to the supervision of the Ombudsman of the Republic of Indonesia, Representative for Central Java.*

*The results of this research show that the supervision carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia, Representative for Central Java, is governed by its duties and authority. Supervision is carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia, Representative for Central Java, using statutory regulations, and investigations are carried out by going to the field and providing suggestions for improvements to the parties concerned. Then related agencies such as the Health Service and the Semarang City Environmental Service have implemented the suggestions for improvement provided so that the supervision carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative for Java has achieved the desired results to improve COVID-19 vaccine waste management in Semarang City.*

**Keywords: Supervision, Covid-19 Vaccine Waste Management, Ombudsman of the Republic of Indonesia**

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan suatu negara tidak terlepas dari adanya peran masyarakat yang membentuk adanya berbagai situasi dan kondisi yang terjadi selama negara tersebut berdiri. Tentu, dalam keberadaan suatu negara tidak akan terlepas dengan pemerintahan yang berlangsung untuk kehidupan negara. Dengan adanya pemerintah sebagai aktor yang berperan dalam keberlangsungan negara maka tidak terlepas pula dari keterkaitan aktor lain dalam negara yaitu masyarakat dan pihak swasta. Pemerintah yang menjadi salah satu dalam penyelenggaraan negara juga memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mampu mewujudkan kebutuhan mendasar terutama pada pelayanan publik yang berkualitas dan baik bagi masyarakat (Sumaryadi, 2016).

Melalui pelayanan publik, masyarakat dapat melihat hasil dari kinerja para birokrat yang menjalankan tugasnya yaitu melayani masyarakat. Dengan adanya hasil atau kinerja ini, masyarakat juga

dapat memberikan kritik atau saran kepada para birokrat yang kemudian akan melakukan perbaikan dalam melayani masyarakat. Namun, memang tidak semudah itu untuk dapat langsung memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Sehingga kemudian akhirnya melahirkan reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik dalam penyediaan layanan publik kepada masyarakat (Wakhid, 2017). Harapan masyarakat dengan adanya reformasi birokrasi ini juga agar dapat memberikan perbaikan bagi tata kelola birokrasi dan membentuk pemerintahan yang lebih bersih.

Kemunculan Ombudsman sebagai pengawas dalam penyelenggaraan publik diharapkan dapat memperbaiki pelayanan publik yang ada. Ombudsman sendiri menjadi lembaga pengawas yang keberadaanya dapat melaksanakan tugasnya untuk menangani pengaduan pada pelayanan publik (Solechan, 2018). Dalam hal ini, Ombudsman tentu memiliki keterkaitan dengan keberjalanan pelayanan publik yang ada di

Indonesia. Selanjutnya, Ombudsman juga memiliki tugas sebagai pencegahan maladministrasi sehingga dapat melakukan pencegahan dini terkait pelayanan atau hal-hal yang dapat berpotensi menjadi maladministrasi. Selain itu, Ombudsman juga menerima laporan pengaduan dari masyarakat baik melalui situs *lapor.go.id* maupun datang langsung ke kantor perwakilan yang ada di wilayah masing-masing.

Melihat kilas balik pada pandemi Covid-19 yang dimana saat itu Indonesia tengah menghadapi mewabahnya virus corona diberbagai wilayah yang menyebabkan pemerintah turun tangan dengan melakukan kebijakan lockdown dan pemberian vaksinasi Covid-19 sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 (Kemenkes, 2020). Munculnya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan permasalahan baru yaitu meningkatnya limbah medis seperti masker, jarum suntik, ampule/vial, APD, dan lain-lain. Selanjutnya berdasarkan laporan yang masuk dalam *lapor.go.id* pada tanggal 8 Januari 2021 terdapat

pengaduan yang masuk terkait metode pengelolaan limbah kesehatan selama pandemi Covid-19 berlangsung (Handayani, Kun Retno & Dewanty, Belinda W, 2021). Dalam hal ini jika pengelolaan Limbah B3 yang tidak dilakukan dengan baik akan muncul permasalahan baru seperti kemunculan penyakit atau virus yang tidak diketahui dan dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Dikutip pada website Ombudsman Republik Indonesia yaitu *ombudsman.go.id* dalam Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022, Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah melakukan pengawasan dengan melakukan kunjungan ke 37 Puskesmas yang melaksanakan vaksinasi Covid-19 (ORI, 2022). Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah pada 6 (enam) Puskesmas yakni Puskesmas Miroto, Puskesmas Halmahera, Puskesmas Pandanaran, Puskesmas Karangayu, Puskesmas Bandarharjo dan Puskesmas Tambak

Aji ditemukan serangkaian kondisi sebagai berikut:

1. Tidak adanya peraturan yang mengatur terkait Pengelolaan Limbah B3

untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 di Puskesmas;

2. Rujukan dalam penyusunan SOP Pengelolaan limbah vaksin covid-19 di

tiap Puskesmas berbeda-beda;

3. Limbah yang diambil lebih dari 2x24 jam tidak ditempatkan pada lemari

pendingin (freezer);

4. Belum semua Puskesmas di Kota Semarang memiliki freezer;

5. Isi Perjanjian Kerja Sama yang perlu dilakukan pembahasan kembali yakni terkait waktu pengambilan limbah B3, dimana dalam Perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga tidak menyebutkan kepastian waktu;

Penanganan limbah medis termasuk vaksinasi Covid-19 dapat menjadi penyakit jika limbah tersebut tidak dikelola dengan baik dan berdampak buruk pada lingkungan maupun penyalahgunaan limbah yang merugikan masyarakat umum.

Adanya pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah terkait Tata Kelola Limbah Vaksinasi Covid-19 di Kota Semarang menjadi salah satu tugas Ombudsman untuk melakukan monitoring dan memperbaiki pengelolaan limbah vaksin Covid-19 di Kota Semarang. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga memberikan tindakan perbaikan yang berupa pemberian saran atau hasil rekomendasi kepada instansi terkait untuk dapat memperbaiki pengelolaan Limbah B3 yang termasuk limbah vaksinasi covid. Disisi lain, instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga diberikan waktu untuk melaksanakan saran yang diberikan oleh Ombudsman.

Dari uraian diatas, menimbulkan pertanyaan dari peneliti yaitu yang pertama bagaimana Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melakukan perannya sebagai pengawas penyelenggaraan publik pada Tata Kelola Limbah Vaksinasi Covid-19 di

Kota Semarang. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana hasil pelaksanaan rekomendasi yang diberikan Ombudsman Republik

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan berupa kualitatif deskriptif untuk lebih menjelaskan situasi yang terjadi di lapangan dan melakukan analisis mendalam untuk mengetahui fenomena yang ada. Dengan penelitian kualitatif deskriptif ini akan berfokus pada topik penelitian sehingga dapat melakukan observasi secara mendalam. Pada hal ini pula akan memperhatikan beberapa indikator dalam pengawasan sehingga peneliti berusaha untuk memberikan analisis mengenai pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang dan hasil pelaksanaan saran yang diberikan kepada Dinas

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Melihat kilas balik tanggal 31 Desember 2019, yang dimana WHO China Country Office memberikan laporan kasus pneumonia yang belum diketahui penyebabnya di Kota

Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Situs penelitian dilakukan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Kelurahan Wonodri, Semarang Selatan, Jawa Tengah.

Subjek yang digunakan yaitu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Pada penelitian ini untuk menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Kemudian untuk pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Selanjutnya untuk teknik analisis data akan menggunakan Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, China memberikan identifikasi bahwa kasus pneumonia tersebut termasuk sebagai jenis baru coronavirus dan belum pernah

diidentifikasi sebelumnya oleh WHO maupun manusia (Kemenkes, 2020). Peningkatan penyebaran Covid-19 di Indonesia berlangsung cepat dari tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 9 Juli 2020 menyebabkan pemerintah harus turun tangan untuk melakukan pencegahan agar tidak semakin meluas (Kemenkes, 2020).

Dalam rangka mencegah semakin meluasnya penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah memberlakukan karantina dan mengambil kebijakan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meskipun pemerintah telah melakukan PSBB pada masyarakat, namun hal tersebut belum cukup untuk menekan penyebaran Covid-19 sehingga pemerintah juga mengambil langkah untuk memberikan vaksin kepada masyarakat (Kemenkes, 2020).

Namun ada satu hal yang terlupakan selama masyarakat menggunakan alat-alat medis tersebut seperti penggunaan masker, limbah medis dari vial/ampule vaksin Covid-19 dan jarum suntik tanpa disadari membuat peningkatan limbah akibat penggunaan sekali pakai. Dikutip dari

berita VOA, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan bahwa “Sampai 27 Juli limbah medis COVID-19 mencapai 18.460 ton”. Tidak hanya itu saja, beberapa daerah di Indonesia juga mengalami peningkatan limbah medis Covid-19 seperti yang terjadi di Kota Semarang. Kemudian juga berdasarkan pengaduan yang masuk pada website *lapor.go.id* tanggal 8 Januari 2021 yang melaporkan perihal metode pengelolaan limbah kesehatan selama pandemi Covid-19 (Handayani, Kun Retno & Dewanty, Belinda W, 2021). Dari adanya laporan yang masuk pada website *lapor.go.id* dan juga artikel-artikel yang memuat mengenai kenaikan limbah, maka diperlukannya pengawasan mengenai pengelolaan limbah vaksin Covid-19 yang ada di pelayanan kesehatan.

Peningkatan limbah medis yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia menjadi isu penting dalam masalah lingkungan dan kesehatan sehingga membuat Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas dalam penyelenggara

pelayanan publik memberikan arahan kepada Ombudsman Perwakilan tiap daerah untuk melakukan pengawasan mengenai pengelolaan limbah vaksin Covid-19. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam pengelolaan Limbah Vaksin Covid-19 ini bertujuan untuk melakukan pencegahan penularan penyakit/kecelakaan/cedera, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, dapat menjadi acuan untuk pengelolaan limbah medis vaksin Covid-19, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan limbah. Kemudian untuk dapat melihat bentuk pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Menurut (Brantas, 2009) terdapat indikator dalam pengawasan yaitu:

**1. Menentukan standar yang digunakan sebagai dasar pengawasan**

**a. Standar Pengawasan**

Setiap tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah selalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008

Tentang Ombudsman Republik Indonesia yang ditekankan pada Pasal 7 dan Pasal 8 yang mendasari tindakan Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik. Dalam melakukan pengawasan terkait pengelolaan limbah vaksin Covid-19 di Kota Semarang, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga menggunakan peraturan perundangan diantaranya yaitu “Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK. 01.07/Menkes/537/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Limbah Dari Kegiatan Isolasi Atau Karantina Mandiri di Masyarakat Dalam Penanganan Corona Virus 2019”, “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan”, dan “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

## **b. Pembagian Tugas Yang Jelas**

Selama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah turun ke lapangan untuk melakukan investigasi terkait pengelolaan limbah vaksin Covid-19 di Kota Semarang, terdapat pembagian tugas agar tidak tumpang tindih dan lebih jelas. Dalam hal ini terdapat pembagian tugas antara bidang pemeriksaan laporan dan bidang pencegahan maladministrasi yang dimana bidang pemeriksaan laporan akan melakukan analisis dari hasil investigasi dan bidang pencegahan maladministrasi melakukan investigasi di lapangan dengan menggali informasi melalui wawancara dan observasi di lapangan.

## **2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai**

### **a. Pengawasan Langsung**

Dalam melakukan pengawasan mengenai pengelolaan limbah vaksin Covid-19 di Kota Semarang, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melakukan pengawasan langsung atau investigasi atas prakarsa sendiri. Investigasi yang dilakukan

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah tentu berdasarkan peraturan perundangan dan melihat keadaan langsung dilapangan untuk pengelolaan limbah vaksin Covid-19 di Kota Semarang. Kemudian Selama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melakukan investigasi dalam pengelolaan limbah vaksin Covid-19 di Kota Semarang terlihat situasi dan kondisi yang ditemukan seperti,

1. Belum adanya regulasi terkait izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 pada puskesmas Kota Semarang sehingga puskesmas di Kota Semarang belum melengkapi perijinan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
2. Tidak dilakukannya evaluasi maupun pengawasan yang terjadwal sehingga masih terdapat penempatan TPS limbah B3 Puskesmas Kota Semarang yang tidak sesuai standar keamanan lingkungan;
3. Pengelolaan untuk kegiatan penyimpanan limbah vaksin Covid-19 di setiap puskesmas belum sesuai prosedur, dimana limbah B3 tersebut diambil lebih dari 2x24 jam tidak

ditempatkan pada lemari pendingin dalam suhu 0 derajat celcius baik itu puskesmas yang sudah memiliki freezer maupun belum; tidak semua puskesmas memiliki freezer;

4. Kurangnya koordinasi antara puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang sehingga rujukan dalam penyusunan SOP pengelolaan limbah vaksin Covid-19 di puskesmas berbeda-beda;

5. Kurangnya koordinasi antara puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang sehingga isi perjanjian kerja sama terdapat perbedaan harga/biaya yang dibebani. Perlu dilakukan pembahasan kembali terkait waktu pengambilan limbah B3, dimana dalam perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga tidak menyebutkan kepastian waktu; dan biaya pengangkutan dalam perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga terdapat perbedaan pada beberapa puskesmas.

#### **b. Pengawasan Tidak Langsung**

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dapat melakukan pengawasan melalui laporan yang masuk maupun mencari melalui berita. Ombudsman Jawa

Tengah melakukan pencarian melalui media massa untuk mengetahui keluhan dalam pengelolaan limbah vaksin Covid-19 di Kota Semarang, namun hanya sedikit yang ditemukan dari berita-berita yang ada. Pada laporan yang masuk yang masuk ke *lapor.go.id* dengan kata kunci limbah medis ditemukan pengaduan yang masuk tanggal 8 Januari 2021 dengan perihal metode pengelolaan limbah kesehatan selama pandemi Covid-19. Sehubungan dengan pengawasan pengelolaan limbah vaksin Covid-19 di Kota Semarang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan atas arahan dari Ombudsman Pusat yang merespon laporan pengaduan yang masuk dalam *lapor.go.id* terkait pengelolaan limbah vaksin Covid-19 sehingga pengawasan mengenai pengelolaan limbah vaksin Covid-19 di lakukan disetiap Ombudsman Perwakilan Daerah.

#### **3. Melakukan tindakan perbaikan, jika ditemukan penyimpangan**

Tindakan perbaikan atau saran korektif menjadi langkah terakhir yang dilakukan Ombudsman

Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah setelah melalui serangkaian investigasi kemudian analisis dan sampai pada akhir yaitu kesimpulan dengan memberikan saran kepada instansi terkait untuk memperbaiki pengelolaan limbah vaksin Covid-19 di Kota Semarang. Adanya pemberian saran oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah digunakan jika ditemukan adanya kekurangan atau hal yang mengarah pada maladministrasi. Pada pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah ditemukan kekurangan pada pengelolaan limbah vaksin Covid-19 di Puskesmas Kota Semarang sehingga pemberian saran dari Ombudsman dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait.

Saran atau hasil rekomendasi yang diberikan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah untuk Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kota Semarang memberikan pendampingan dan evaluasi dalam penyusunan SOP Pengelolaan Limbah Vaksin Covid-

19 kepada seluruh Puskesmas di Kota Semarang;

2. Dinas Kesehatan Kota Semarang memberikan pendampingan dan evaluasi penyusunan perjanjian kerjasama/MoU dengan pihak ketiga;

Kemudian untuk saran atau hasil rekomendasi Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang bersama-sama dengan stakeholder terkait melakukan penyusunan peraturan tentang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 kepada UPT Puskesmas di Kota Semarang;

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melakukan evaluasi dan pengawasan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 di setiap Puskesmas di Kota Semarang;

Dari saran atau hasil rekomendasi tersebut, Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah memberikan waktu selama 30 hari kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk

melaksanakan saran perbaikan yang telah disarankan (Handayani, Kun Retno & Dewanty, Belinda W, 2021). Tidak hanya itu saja, Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah juga akan melakukan monitoring kembali terhadap perkembangan pelaksanaan tersebut sesuai dengan Pasal 36 Ayat (6) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berikutnya peneliti mendapatkan hasil bahwa hasil pelaksanaan saran yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah terkait Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah dilaksanakan. Sehubungan dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang, terlihat bahwa sudah adanya perbaikan untuk SOP Pengelolaan Limbah Vaksinasi Covid-19 di Kota Semarang dan Evaluasi Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga untuk kepastian waktu pengambilan Limbah B3 di setiap Puskesmas Kota

Semarang. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah memiliki standar Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) untuk Puskesmas Kota Semarang sehingga sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga telah melaksanakan saran yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah untuk Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang. Kemudian dalam pelaksanaan saran dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terkait perbaikan untuk membuat draft rancangan peraturan mengenai pengelolaan limbah, evaluasi Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 di Puskesmas Kota Semarang dan pendampingan untuk pengelolaan Limbah B3 untuk meningkatkan fasilitas dan penyimpanan Limbah B3 di Tempat Penyimpanan Sementara Puskesmas Kota Semarang

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, Peran Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang dapat dikatakan bahwa Ombudsman telah melakukan tugasnya sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik dengan baik hal ini dilihat dari indikator yang digunakan dalam pengawasan seperti standar pengawasan dan pembagian tugas yang jelas, pengawasan secara langsung dan tidak langsung, serta pemberian saran.

1. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan mengenai Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang sudah mengacu pada setiap tugas dan wewenang yang ada dalam peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Pada pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah mengenai Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang dapat dilihat dari adanya investigasi atas prakarsa sendiri yang dilakukan

secara langsung dengan turun ke lapangan dengan menggunakan metode wawancara maupun observasi. Kemudian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga melakukan pengawasan terhadap peraturan yang berkaitan dengan Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 yang nantinya Ombudsman juga melakukan analisis atau kajian untuk melihat data hasil investigasi yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19. Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga melakukan pemberian saran kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk memperbaiki Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang.

2. Sehubungan dengan pemberian saran dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan perbaikan terhadap penyusunan SOP pengelolaan Limbah B3 di setiap Puskesmas Kota Semarang dan melakukan evaluasi kembali terkait kepastian waktu untuk

pengambilan Limbah B3 yang bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga dapat dikatakan Dinas Kesehatan Kota Semarang telah melaksanakan saran dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah untuk memperbaiki Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang.

3. Terkait saran yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah merancang draft peraturan untuk pengelolaan limbah vaksin Covid-19

## **SARAN**

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah untuk dapat meningkatkan tugas dan fungsinya sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik.

1. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dapat melibatkan masyarakat secara aktif sebagai pengawas untuk pelayanan publik karena saat kajian berlangsung belum ditemukan peran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam

di Kota Semarang dan melakukan perbaikan terhadap pengelolaan Limbah B3 dengan berkoordinasi dengan melakukan evaluasi terkait TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 di Puskesmas Kota Semarang sehingga dapat dikatakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melaksanakan saran dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah untuk memperbaiki Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang.

melakukan pengawasan dalam pengelolaan limbah vaksinasi Covid-19 di Kota Semarang.

2. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dapat melakukan pemantauan kembali setiap tahunnya untuk menjaga pengelolaan Limbah B3 termasuk limbah medis maupun vaksin Covid-19 tetap sesuai standar.

3. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dapat memberikan publikasi mengenai Tata Kelola Limbah Vaksin Covid-19 di Kota Semarang melalui media sosial

agar masyarakat mengetahui hasil pengawasan yang dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab oleh

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Handayani, Kun Retno & Dewanty, Belinda W. (2021). *Kajian Cepat Tata Kelola Penanganan Limbah Vaksinasi Covid-19 di Kota Semarang*. Semarang.
- Kemenkes. (2020, Juli). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19*. Retrieved from Infeksi Emerging: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/index.php/protokol-covid-19/kmk-no-hk-01-07-menkes-413-2020-ttg-pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-covid-19>
- ORI. (2022). *Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia 2022*. Retrieved from Ombudsman Republik Indonesia: [https://ombudsman.go.id/produk/lihat/754/SUB\\_LT\\_5a1ea951d55c4\\_file\\_20230331\\_151307.pdf](https://ombudsman.go.id/produk/lihat/754/SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20230331_151307.pdf)
- Solechan. (2018). Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan
- Pelayanan Publik di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 1.
- Sumaryadi, I. (2016). *Reformasi Birokrasi Pemerintahan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syakurah, R. A., & Moudy, J. (2020). Pengetahuan terkait usaha pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 333-346.
- Wakhid, A. A. (2017). Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal TAPIS*, 53-59.